

	UNIVERSITAS ISLAM MALANG	Nomor : 113/XIII/BAUK/U.VIII/2015
	<i>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)</i>	Tanggal ditetapkan : 19 Agustus 2015
	PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI (SISFO UNISMA)	Revisi Ke : 1 (Satu)

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Yayasan Unisma nomor : 008/KEP.07/Y.3/V/2015 tentang Statuta Universitas Islam Malang;
7. Surat keputusan Rektor Nomor : 221/L.16/U.VIII/UK/2015 tentang pengambilan keputusan berdasarkan Teknologi Informasi (TI).

B. Tujuan:

1. Memberikan petunjuk tentang prosedur tata cara dan alur pengambilan keputusan dengan menggunakan Teknologi Informasi dilingkungan Universitas Islam Malang
2. Memberi pedoman semua unsur yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi informasi.

C. Diskripsi:

1. Teknologi Informasi yang dimaksud adalah istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video.

2. Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah proses yang dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan.
3. Pengambilan keputusan dengan menggunakan teknologi informasi yang dimaksud adalah proses penganalisaan data yang berawal dari input, proses serta output dari suatu sistem informasi sehingga menjadi keputusan yang bersifat strategis.

D. Mekanisme & Prosedur :

Hasil yang dikeluarkan dari Sisfo Kampus Universitas Islam Malang sebagai dasar pengambilan keputusan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru
 - a. Bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) menginput data pendaftaran mahasiswa baru dengan menggunakan SISFO Unisma.
 - b. Kepala PMB mengkroscek dan memantau perkembangan penerimaan mahasiswa baru.
 - c. Ka. PMB mencetak laporan penerimaan mahasiswa baru setelah akhir periode pendaftaran.
 - d. Ka. PMB melaporkan hasil perolehan mahasiswa baru kepada Ka. Biro Administrasi Kemahasiswaan, Publikasi dan Keagamaan (BAKPK).
 - e. Ka. BAKPK meneruskan laporan kepada Wakil Rektor III dan selanjutnya dilakukan komunikasi dengan Rektor.
2. Bagian akademik
 - a. Bagian registrasi mencetak output sisfo tentang penerimaan mahasiswa baru.
 - b. Kabag. Registrasi melaporkan hasil penerimaan mahasiswa baru dan/atau mahasiswa lama yang sudah melakukan her-registrasi kepada kepala Biro Administrasi Akademik dan kerjasama (BAAK).
 - c. Ka. BAAK dibantu kabag. Akademik melakukan rasio perbandingan jumlah mahasiswa dan jumlah dosen dilingkungan Universitas Islam Malang.
 - d. Ka.BAAK selanjutnya melaporkan hasil perhitungan kepada Wakil Rektor I dan selanjutnya dikomunikasikan dengan Rektor.
3. Bagian Keuangan
 - a. Kabag. Keuangan menerima laporan dari Kasub. Pelayanan Mahasiswa dan Kasub. Registrasi terkait dengan jumlah mahasiswa baru dan sekaligus jumlah mahasiswa lama yang telah melakukan her-registrasi.

- b. Kabag. Keuangan mendisposisi perintah kepada kasub. Perencanaan dan anggaran untuk menganalisa kebutuhan anggaran pendapatan belanja tahun depan.
- c. Hasil analisa dan perhitungan kasub. Perencanaan anggaran selanjutnya dikomunikasikan dengan kabag. Keuangan yang didampingi oleh Ka. Biro Administrasi, Umum dan Keuangan.
- d. Ka. BAUK selanjutnya mengkomunikasikan hasil perhitungan kepada Wakil Rektor II.
- e. Wakil Rektor II mengkomunikasikan kepada Rektor terkait keputusan strategis yang akan diambil.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 19 Agustus 2015

Rektor.



Prof. Dr. H. Maskur, M.Si.

NPP.193.02.00010

